

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan teknologi informasi merebak di seluruh belahan dunia, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Kehidupan dunia modern saat ini tidak lepas bahkan sangat bergantung pada kemajuan teknologi di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini¹.

Internet dan alat telekomunikasi seluler (handphone) menjadi trend baru yang mengubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telpon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara online. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap internet tidak dapat dielakan lagi. Namun, kemajuan teknologi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah cyberporn.²

¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 10

²*Ibid*, hlm 13

Berkembangnya pornografi di tengah-tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatkan tindak asusila dan pencabulan. Menurut Undang-undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Objek pornografi mengandung tiga sifat yaitu, pertama, isinya mengandung kecabulan, kedua, eksploitasi seksual dan ketiga, melanggar norma kesusilaan. Sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antar benda Pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut Undang-undang Pornografi, kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung misi kecabulan harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartu syair, percakapan.³

Pada wujud inilah terdapat unsur kecabulan. Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi, berbunyi setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundangundangan. Selain berpotensi melanggar Undang-undang Pornografi, konten negatif terkandung dalam aplikasi ini juga berpotensi melanggar Undang-undang ITE, menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁴

Bisnis pornografi salah satunya adalah dalam bentuk pembuatan film porno (mesum) atas pesanan oknum tertentu untuk kemudian diperjual belikan. Film

³ Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta, hlm. 52.

⁴ *Ibid*, hlm 54

porno tersebut digunakan oleh oknum untuk menarik keuntungan dari penonton yang mengaksesnya melalui jaringan internet yang menyiarkan film porno tersebut. Sebagian oknum tidak hanya pada umumnya mengeksploitasi perempuan dewasa yang melakukan perbuatan pornografi dengan laki-laki dewasa, tetapi dapat pula mengeksploitasi anak baik itu sebagai pemeran film porno. Seperti kasus yang terjadi di Kota Bandung pada akhir tahun 2019, yang mana masyarakat dihebohkan dengan beredarnya film porno yang viral disebut Video Mesum Tante Vs Bocah. Dimana dalam film tersebut pelaku perempuan dewasa atas nama Apriliani alias Intan, kemudian menjadi terdakwa atas perbuatan pornografinya dengan beberapa orang anak laki-laki berusia 13 tahun di dalam kamar hotel, dan melakukan perekaman terhadap perbuatan tersebut. Pengembangan dari perkara tersebut di atas ternyata melibatkan banyak pihak orang dewasa yang melakukan dan mengeksploitasi anak-anak secara seksual, yang sungguh membuat miris bahkan termasuk orang tua si anak itu sendiri turut terlibat dan melakukan tindakan eksploitasi seksual tersebut melalui pembuatan film porno.⁵

Pada kasus ini akan dijadikan materi menganalisis suatu tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno. Adapun perkara ini telah disidangkan dengan persidangan terhadap para pelaku dibuat secara splitsing (terpisah) dengan pertimbangan bobot perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan masing-masing pelaku adapun kasus yang terjadi baru-baru ini tahun 2012 kedua pasangan yang masih memakai baju sekolah membuat sebuah video porno di pinggir jalan yang direkam oleh temannya sendiri.⁶

Keterlibatan anak dalam sebuah pemeran film porno, baik itu sebagai korban dan pemeran film porno, bagaimanapun juga memerlukan perlindungan hukum karena ia berkedudukan sebagai anak bukan orang dewasa. Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945),

⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

⁶ *Ibid*, hlm 10

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana masing-masing berbunyi:

- a. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- c. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak yang dihadapkan pada proses penegakan hukum hingga menjalani proses persidangan di muka pengadilan, diimplementasikan pula dengan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan.

Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan anak sangat mungkin hancur karena eksploitasi seksual terhadap anak. Hancurnya masa depan anak akan menyebabkan hancurnya harapan bangsa, oleh sebab itu anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual dalam industri pornografi. Meskipun pornografi, terutama terhadap anak telah diatur secara tegas, namun eksploitasi anak dalam industri pornografi masih saja dilakukan untuk semata-mata mengejar keuntungan finansial.

Sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat adanya ketidak pastian hukum terhadap penerapan penanganan kasus-kasus yang menimpa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap di hukum tidak dalam konteks batas usia anak. Oleh karenanya menarik untuk di bahas oleh penulis dan di teliti oleh penulis masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM**

TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA VIDEO PORNO DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

Perlindungan hukum terhadap anak telah di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bagaimana anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan sekalipun melakukan perbuatan melawan hukum dimana faktor penyebab anak melakukan tindakan pidana diluar dari kehendaknya atau anak dapat dikatakan sebagai sebagai korban. Dalam hal tindak pidana pembuatan video porno jika anak berkedudukan sebagai korban tidak sepatutnya dihukum atau di masukan kedalam lembaga permasyarakatan anak yang dalam hal ini menjadi korban seharusnya harus mendapatkan adukasi terhadap kasus yang diperbuatnya yang dalam hal ini adalah sebagai korban dalam pembuatan video pornografi.

Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban dalam keterlibatannya pada suatu tindak pidana pembuatan video porno namun, penerapannya masih banyak terkendala sehingga anak tidak mendapatkan hak perlindungannya sebagai anak berhadapan dengan hukum.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-

permasalahan hukum seputar Pidana yang di lakukan oleh anak dapat lebih terfokuskan dan teratur.diantaranya:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban pembuatan video porno ?
2. Apakah kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pembuatan video porno ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pembuatan video porno.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pembuatan video porno .

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum Pidana bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana sebuah perlindungan hukum terhadap anak yang pada hal ini kasusnya sangat fatal yaitu membuat dan menyebarkan video pornografi
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus-kasus dalam bentuk tindakan pornografi terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.
2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum pidana anak .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoris

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

⁷ Rini Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Video Pornografi di Internet dan Media Masa*, Vol 10 No 2 Juli-Desember 2015 fakultas hukum samudra, langsa-Aceh, di kutip pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 18.30 Wib

tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

b. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Peraturan perundang-perundang Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak.⁸

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal

⁸ Moeljatno. Dalam bukunya Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana buku ajar bagi mahasiswa.*, Deepublish. Januari 2020., hlm 4

dari “tindak pidana” berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, munculah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.⁹

c. Pengertian Anak

Dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat keempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlakukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹⁰

d. Pengertian video

⁹ Ulang Mangun Sosiawan, “*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016, 12 Maret 2020 pukul 21.22 wib

¹⁰ *loc,cit* Ulang Mangun Sosiawan

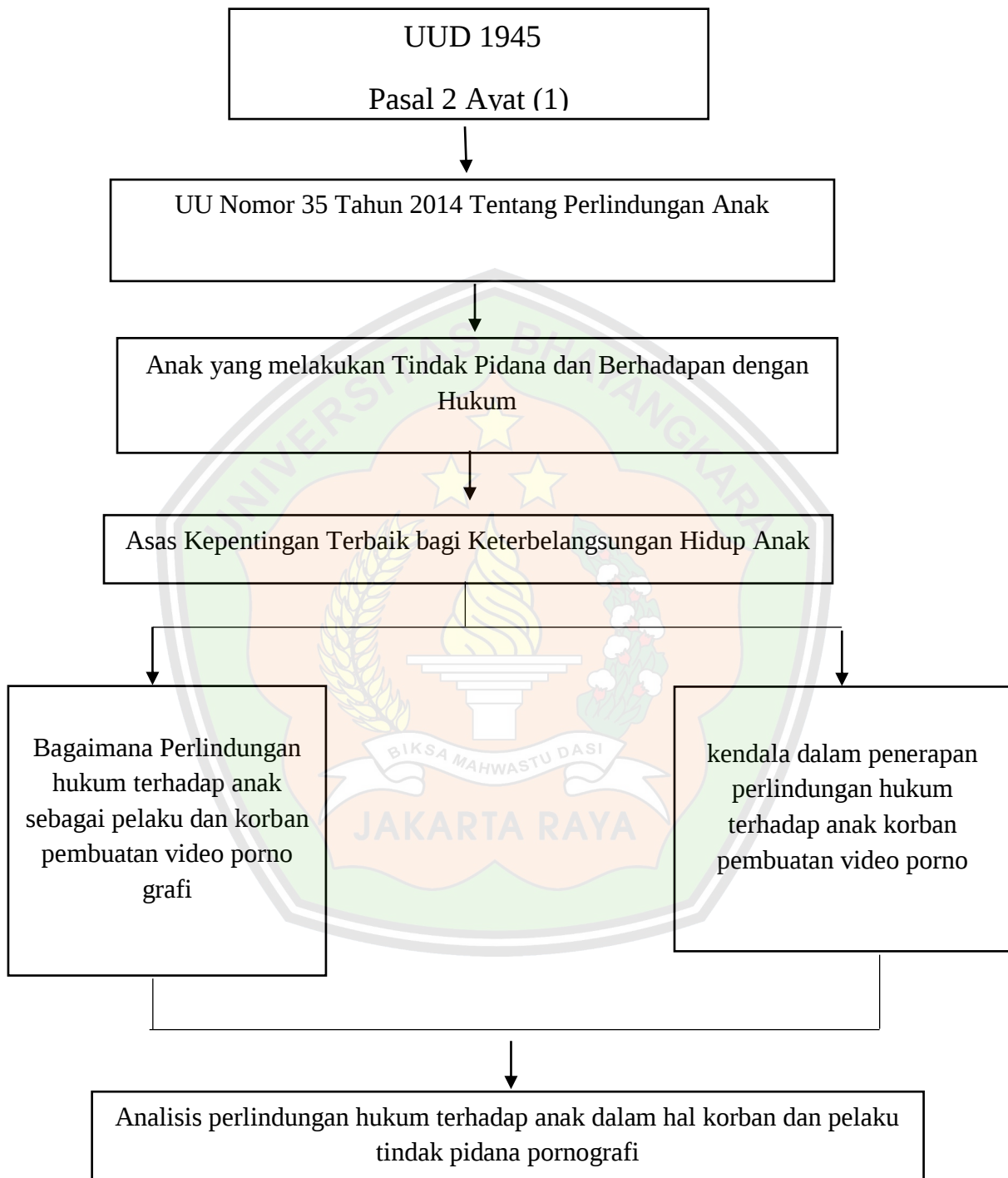
Video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video yaitu seperti televisi, namun juga ia bisa juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi dan juga keamanan. Berdasarkan bahasa, kata video ini berasal dari kata Latin, “Saya lihat”.

Selain itu, video merupakan teknologi yang gunanya menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan serta menata ulang gambar bergerak. Yang mana biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Digital video sendiri merupakan jenis sistem *video recording* yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Dan biasanya digital video direkam dalam tape, lalu didistribusikan melalui optical disc, misalnya seperti VCD dan DVD.

e. Pengertian Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹¹ Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu¹²

Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai seni kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

1.7 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian (*doktrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan

¹¹ Van Peurseun, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: 1989), hlm. 16.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hlm.16

tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses perkara).¹³

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum terkait pembuatan dan penyebaran video porno dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.8 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*), pendekatan perundang undangan yang berkaitan dengan materi yang di bahas. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (*caseapproach*), pendekatan kasus digunakan untuk melihat kasus-kasus tindak pidana kealpaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Yang berkaitan dengan hukum Pidana dan peraturan tentang peradilan serta putusan yang berkaitan dengan kasus penelitian ini, yaitu:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹³ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan Pada "Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003.*

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun Perlindungan Anak.
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 5. Konvensi Hak Anak Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.
 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.

- d. Analisis data

Diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis akan diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian di sunting untuk mempermudah penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.

1.9 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoris,

kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban pembuatan dan penyebaran Video porno. dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis.

